



P E N E T A P A N
Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MISDIENI, bertempat tinggal di Desa Sababilih No 14 RT 04 RW 01, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dan berdomisili elektronik di misdieni123@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;

Setelah memeriksa surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 07 September 2022 telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Buntok yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 13 September 2022 dalam Register Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Bnt, telah mengajukan permohonan yang telah dirubah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon di lahirkan dari pasangan suami isteri yang bernama SATERI dan RUSMIATI, yang menikah secara adat;
2. Bahwa Pemohon telah mengurus penerbitan Akta Kelahiran Pemohon, pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Nomor: 477/21.449/CSL/1998;
3. Bahwa di dalam penerbitan dalam Akta kelahiran Pemohon tersebut tercantum nama Pemohon yaitu "MISDIENI" lahir di Sababilih pada tanggal 18 Mei 1972, anak pertama dari pasangan suami istri SATRI.A. dan RUSMIATI;
4. Bahwa telah terjadi kekeliruan/kesalahan dalam tahun lahir dan nama ayah Pemohon dalam akte kelahiran pemohon Nomor : 477/21.449/CSL/1998;
5. Bahwa yang sebenarnya tanggal lahir Pemohon adalah 18 Mei 1973 dan merupakan anak pertama dari pasangan suami istri SATERI dan RUSMIATI oleh sebab itu Pemohon ingin merubah akte lahir Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Ijazah SD No. 7/KPTS/1986, SMP No.04/KPTS/1989 dan ijazah Paket C No. 14PC1100028 Pemohon serta KTP dan KK Pemohon;

6. Bahwa untuk perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Buntok Kelas II di wilayah Hukum Pemohon tinggal untuk mengurus perbaikan Akta Kelahiran.
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon .
2. Menetapkan perubahan tanggal lahir Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran dengan Nomor : 477/21.449/CSL/1998, yang tertulis tanggal lahir Pemohon “18 Mei 1972” diperbaiki menjadi “18 Mei 1973” dan nama ayah Pemohon yang semula tertulis “SATRI.A.” menjadi “SATERI” ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Subsider :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama MISDIENI NIK 6204065805730002 tertanggal 15 Nopember 2017, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;
2. Bukti P-2: Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Sababilah, No. 25 OA oa 0013029, atas nama MISDIENI, tertanggal 14 Mei 1986;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3: Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri 1 Buntok, No. 25 OB ob 0145122, atas nama MISDIENI;
4. Bukti P-4: Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6204062503210004, tertanggal 07 Juli 2022 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;
5. Bukti P-5: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MISDIENI Nomor 477/21.449/CSL/1998 tanggal 12 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;
6. Bukti P-6: Fotokopi Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas, atas nama MISDIENI, tertanggal 07 Januari 2008;

bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi JAILANI;
 - Bahwa Saksi adalah paman dari Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah tanggal lahir dan nama ayah kandung pada Akta Kelahiran Pemohon yang mana Akta Kelahiran tersebut ingin di gunakan untuk mengurus administrasi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja);
 - Bahwa nama Ayah kandung Pemohon adalah SATERI dan nama Ibu kandung Pemohon adalah RUSMIATI;
 - Bahwa Ayah dari Pemohon telah meninggal dan Ibu dari Pemohon sekarang bertempat tinggal di Sababillah;
 - Bahwa Ayah kandung dan Ibu kandung Pemohon mempunyai 5 (lima) orang anak dan Pemohon merupakan anak pertama;
 - Bahwa umur Pemohon sekarang sekitar 49 (empat puluh sembilan) tahun;
 - Bahwa Pemohon lulus Sekolah Dasar Negeri Ugang Sayu pada tahun 1998, Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri 1 Tabak Kanilan pada tahun 1991 dan Paket C yang di laksanakan pada tahun 2009;
2. Saksi YOHANES;
 - Bahwa Saksi adalah sepupu dari Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah tanggal lahir dan nama ayah kandung pada Akta Kelahiran Pemohon yang mana Akta Kelahiran tersebut ingin di gunakan untuk mengurus administrasi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja);
- Bahwa nama Ayah kandung Pemohon adalah SATERI dan nama Ibu kandung Pemohon adalah RUSMIATI;
- Bahwa Ayah dari Pemohon telah meninggal dan Ibu dari Pemohon sekarang bertempat tinggal di Sababillah;
- Bahwa Ayah kandung dan Ibu kandung Pemohon mempunyai 5 (lima) orang anak dan Pemohon merupakan anak pertama;
- Bahwa umur Pemohon sekarang sekitar 49 (empat puluh sembilan) tahun;
- Bahwa Pemohon lulus Sekolah Dasar Negeri Ugung Sayu pada tahun 1998, Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri 1 Tabak Kanilan pada tahun 1991 dan Paket C yang di laksanakan pada tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi JAILANI dan Saksi YOHANES;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, inti pokok untuk mengubah tanggal lahir dan nama ayah kandung pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 477/21.449/CSL/1998 disesuaikan dengan dokumen-dokumen yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Sehingga Permohon dari Pemohon merupakan peristiwa penting;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur bahwa pencatatan peristiwa penting dilakukan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian dalam penjelasan Pasal 56 Ayat (1) tersebut yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksanan, antara lain perubahan jenis kelamin;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *aquo* masuk dalam yurisdiksi voluntair atau bersifat kepentingan sepihak saja bukan berbentuk gugatan yang merupakan persengketaan antar pihak, maka akan ditetapkan dalam suatu Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 dan P-4, berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Buntok, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara *aquo*, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/21.449/CSL/1998 atas nama MISDIENI serta keterangan Para Saksi membuktikan bahwa Pemohon adalah pertama dari pasangan suami dan istri yang bernama SATERI dan RUSMIATI yang telah memiliki Akta Kelahiran namun perlu ada perbaikan mengenai tanggal lahir dan nama Ayah Kandung dari Pemohon guna kepentingan mengurus administrasi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja);

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, P-3 Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama dan P-6 berupa Ijazah Paket C dihubungkan dengan keterangan Para Saksi telah membuktikan bahwa Pemohon telah lulus Sekolah Dasar Negeri Negeri Sabailah pada tahun 1986, Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri 1 Buntok dan Paket C pada tahun 2008 dan tanggal lahir yang tertera dalam bukti P-2, P-3, serta P-6 merupakan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya yaitu tanggal 18 Mei 1973;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Bnt



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi Ayah kandung Pemohon bernama SATERI, hal tersebut juga dikuatkan oleh bukti surat bertanda P-4 berupa Kartu Keluarga, P-2 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, P-3 Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama dan P-6 berupa Ijazah Paket C nama Ayah Pemohon yang sebenarnya adalah SATERI sebagaimana tercantum dalam bukti-bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di terbukti bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari SATERI dan RUSMIATI dan telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/21.449/CSL/1998. Tanggal Lahir dalam Akta Kelahiran Tersebut adalah 18 Mei 1972, sedangkan dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Sababilah, No. 25 OA oa 0013029, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri 1 Buntok, No. 25 OB ob 0145122 dan Ijazah Paket C tanggal lahir Pemohon adalah 18 Mei 1973. Sehingga tanggal lahir yang sebenarnya adalah 18 Mei 1973;

Menimbang, bahwa nama Ayah kandung Pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/21.449/CSL/1998 adalah SATRI.A. padahal seharusnya SATERI sebagaimana nama Ayah kandung Pemohon yang tertera dalam Kartu Keluarga Nomor 6204062503210004, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Sababilah, No. 25 OA oa 0013029, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri 1 Buntok, No. 25 OB ob 0145122 dan Ijazah Paket C Pemohon. Sehingga Permohonan yang diajukan Pemohon untuk mengubah penulisan tanggal lahir dan nama Ayah kandung Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut beralasan hukum, maka terhadap petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 (tiga), berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk dan pencatatan peristiwa penting tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri, maka terhadap petitum angka tiga dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua), dan angka 3 (tiga) dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) harus pula dikabulkan, dengan demikian Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka kepada Pemohon akan dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat, Pasal 1 angka 17 jo Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang – Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perbaikan tanggal lahir dan nama ayah kandung Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran dengan Nomor: 477/21.449/CSL/1998, yang tertulis tanggal lahir Pemohon 18 Mei 1972 menjadi 18 Mei 1973 dan nama ayah kandung Pemohon tertulis SATRI.A. menjadi SATERI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan peristiwa penting kepada Pejabat Pencatatan Sipil guna pencatatan peristiwa penting paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 13 September 2022, oleh NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 24/Pen.Pdt.P/2022/PN Bnt tanggal 13 September 2022, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh DEWAN HADI SAPUTRO, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

DEWAN HADI SAPUTRO, S.H.

NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp 30.000,00
2. PNBP Relas Panggilan Pertama	:	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan/ATK	:	Rp 50.000,00
4. Redaksi	:	Rp 10.000,00
5. Materai	:	Rp 10.000,00
Jumlah		: Rp 110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)		